

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Seminar Hasil Tesis

Bagian Hukum Pidana Magister Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

MOHAMMAD BRAVO SWASTIKARA

02012682024081

MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :
MOHAMMAD BRAVO SWASTIKARA
02012682024081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN**

MOHAMMAD BRAVO SWASTIKARA

02012682024081

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Rabu, 21 Desember 2022**

Pembimbing Utama,

Dr. Febrina S.H.M.S.
NIP : 196201311989031001

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP : 195509021981091001

**Mengetahui,
Koordinator**

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina S.H.M.S.
NIP : 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN**

Disusun Oleh :

MOHAMMAD BRAVO SWASTIKARA

02012682024081

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Rabu, 21 Desember 2022**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua : Dr. Febrian, S.H.,M.S

Sekretaris : Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.

Penguji : Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Irsan, S.H., M.H.

()
()
()
()

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mohammad Bravo Swastikara
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024081
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana & HAM

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 21 Desember 2022



Mohamad Bravo Swastikara
NIM.02012682024081

MOTTOO DAN PERSEMBAHAN

**“IF YOU DON’T GO AFTER WHAT YOU WANT, YOU’LL NEVER HAVE IT.
AND IF YOU DON’T ASK, THE ANSWER IS ALWAYS NO. ALSO IF YOU
DON’T STEP FORWARD, YOU’RE ALWAYS IN THE SAME PLACE”**

“SMART IS WHAT YOU BECOME, NOT SOMETHING YOU ARE”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- **ALLAH SWT**
- **Keluargaku Istri dan anak-anakku**
- **Kedua orang tua**
- **Semua sahabat, teman – teman, adik – adik, dan semua orang yang telah selalu mendukungku**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan**” Selama proses penyusunan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terlewati, atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan secara moriil dan materiil, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, 2022



Mohamad Bravo Swastikara
02012682024081

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan**” yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya salah satu orang yang menjadi panutan dalam mengembangkan proses berpikir saya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya seseorang yang pernah bersedia membimbing saya pada penulisan skripsi;
5. Ibu Dr. Hj. Nasriana S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai
6. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini.
7. Papa dan Mama, Dr. H. Nasrun Umar, S.H, M.M dan Hj Renny Devi Nasrun terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Istri tercinta, Lizzita Kartika Sari, S.H serta anak-anak ku, Mohammad Hiraki Athariz dan Siti Kirania Farayaka Khazanah yang selalu ada memberikan support dalam suka maupun duka;

9. Teman-teman Magister Hukum Angkatan 2020 Kelas B & C yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyelesaian tesis ini. Akhir-akhir ini penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, dan khususnya bagi penulis juga.

Akhir kata, sekecil apapun kontribusi pemikiran yang penulis sampaikan dalam makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTOO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum tentang anak saksi.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak saksi Dalam Proses Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan.....	49
B. Status Kedudukan Anak saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan.....	61
C. Upaya Perlindungan Hukum Kedepan Terhadap Anak saksi Dalam Proses Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan.....	67
BAB IV PENUTUP.....	73

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan, Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan selalu ada serta diperlukan dalam setiap perkara terutama Perkara Pidana dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali. Anak yang Berhadapan dengan Hukum meliputi anak pelaku, anak saksi dan anak korban. Sehingga dapat dikatakan anak sebagai saksi juga merupakan anak yang berhadapan dengan hukum Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Sistem peradilan pidana anak di bawah UU SPPA memiliki beberapa elemen dasar, antara lain batas usia penahanan anak di atas usia 14 tahun, batas usia tanggung jawab pidana bagi anak antara usia 14 dan 18 tahun. Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana memerlukan dukungan tenaga-tenaga professional yang perlu disiapkan oleh pemerintah, seperti Petugas Kemasyarakatan, yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik termasuk lembaga yang menangani perlindungan anak saksi tindak pidana dan menurut penulis anak saksi hendaknya diberi kompensasi yang sesuai karena kedudukan anak saksi disini dapat dibilang sebagai korban dari tindak pidana yang ada anak melakukan tindak pidana tersebut atas dasar paksaan dan menurut penulis solusi kedepannya hendaknya pemerintah dapat membuat Undang-undang sebagai fasilitas untuk anak saksi serta perlindungan terhadap anak saksi karena saksi sendiri membantu jalannya penyelidikan saat memanggil anak saksi hendaknya difasilitasi tempat penginapan dan biaya transportasi dan ganti rugi kepada saksi dan memberi edukasi serta sarana rehabilitasi kepada saksi.

Kata kunci : Anak saksi, Perlindungan Hukum, Jaksa Penuntut Umum.

Palembang,

2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Febrian S.H., M.H.
NIP:196201311989031001

Pembimbing Kedua



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP : 1955090219810091001

Koordinator



Dr. Hj. Napriana, S.H., M.H.
NIP : 196509181991022001

ABSTRACT

This thesis is entitled Legal Protection for Child Witnesses in the Trial Process of Narcotics Criminal Case by the Prosecutor's Office. Witness testimony is one of the valid pieces of evidence and is always there and needed in every case, especially in criminal cases of positive law in Indonesia. A child is defined as an immature person, a person who is underage or commonly referred to as a child who is under the supervision of a guardian. Children in Conflict with the Law include child perpetrators, child witnesses and child victims so that it can be said that children as witnesses are also children who are in conflict with the law. Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and status and receive protection from violence and discrimination. The juvenile justice system under the SPPA Law has several basic elements, including the age limit for detention of children over the age of 14 and the age limit for criminal responsibility for children between the ages of 14 and 18. In addition, Indonesia already has Law No. 23 of 2002 concerning child protection. Legal protection for child witnesses to criminal acts requires the support of professional staffs who need to be prepared by the government, such as Community Officers consisting of Community Advisors, Professional Social Workers, or Social Welfare Workers or Investigators, including institutions dealing with the protection of child witnesses to crimes. According to the author child witnesses should be given appropriate compensation because their position here can be said to be a victim of a crime in which a child commits the crime on the basis of coercion, and the solution in the future should be that the government can make laws as facilities and protection for child witnesses because the witness himself helps with the investigation. When presenting child witnesses, they should be facilitated with lodging, transportation, compensation, education and rehabilitation facilities.

Keywords: Child Witnesses, Legal Protection, Public Prosecutor

Advisor I

Dr. Febrian S.H., M.H.
NIP:196201311989031001

Advisor II

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP : 1955090219810091001

Acknowledged by,
Study Program Coordinator of Master of Law

Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



AW/01.23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan selalu ada serta diperlukan dalam setiap perkara terutama Perkara Pidana. Pentingnya Saksi dalam perkara Pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan maupun yang kemudian membebaskan Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum karena kurangnya alat bukti Saksi. Menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga Negara, dengan prinsip bahwa setiap Saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Namun sekalipun saksi bebas memberikan keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 kitab Undang- Undang Hukum Pidana, apabila Saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.¹

Menurut hukum, bahwa yang disebut saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

¹ C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Cet 3 Nuansa Indah, Bandung, 2013, Hlm. 130.

dengan menyebut alasan pengetahuannya.² Bila dilihat dari sudut pandang kaca mata Hukum Acara Pidana Sistem Peradilan Pidana Merupakan suatu cakupan Substansi yang lebih luas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah Hukum Acara Pidana dalam art luas, sementara istilah Hukum Acara Pidana saja adalah sistem Peradilan Pidana dalam arti sempit.³

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuk- tian tersendiri yaitu Rumusan system Pembuktian tersebut mendukung Tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran Materil. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁴

Tahap pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan faktor penting untuk menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya Terdakwa melakukan pidana. Bagi Penuntut Umum proses pembuktian merupakan faktor yang sangat krusial dalam rangka mendukung tugasnya sebagai

² Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 134

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Hakim ad Hoc*, Cet. 1, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, Hlm. 70

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 10

pihak yang memiliki beban untuk membuktikan terdakwa. Untuk mencapai suatu keadilan dalam proses pembuktian maka sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan asas pemeriksaan (*accusatoir*). Bentuk dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tercantum dalam Pasal 66 KUHAP yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Dengan dicantumkannya Pasal 66 KUHAP maka pada dasarnya siapa yang menyangka atau siapa yang mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana, maka ialah yang harus membuktikan kebenaran dari sangkaan atau dakwaannya.⁵

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan Saksi sangatlah penting sehingga dijadikan salah satu diantara lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam

⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 207

penyelesaian perkara pidana. Pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan system pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana indonesia yaitu sistem negatif (*Negative wettelijk*). Sistem negatif (*Negatif wettelijk*) yaitu suatu system pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan karena yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang meteril, berbeda dengan hukum perdata yang dalam pembuktiannya mencari kebenaran formil. Sehingga dalam hukum pidana keterangan saksi sangat mempengaruhi putusan hakim.⁶

Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁷

Pentingnya saksi dalam proses Peradilan Pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana sampai Berkas Perkara naik ke Kejaksaan dan dalam proses selanjutnya, keterangan Saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Karena Saksi memiliki peranan penting dalam peradilan pidana, maka Saksi haruslah orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu kejadian yang diduga perbuatan tindak pidana.

⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Cet. 4, Pt. Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 2

⁷ M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 286

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara garis besar tahapan pemeriksaan dibagi menjadi 3 tahapan pemeriksaan tahap penyidikan (oleh kepolisian), tahap Penuntutan (oleh kejaksaan), dan pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan system Peradilan Pidana Terpadu. Sistem terpadu disini artinya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana.

Kegiatan Penyidikan mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara, dikirimkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap I, dan oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan. Kemudian jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan Lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap II disinilah Jaksa Penuntut Umum akan Memanggil Kembali para saksi dan melakukan pemeriksaan Kembali terhadap berkas yang telah diserahkan kepada Kejaksaan dan kemudian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti telah di lakukan oleh penyidik

kepada Penuntut Umum disinilah Kejaksaan akan menyusut surat dakwaan atau melakukan Penuntutan kepada Tersangka kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan Perkara ke Pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh Pengadilan.

Karena pentingnya peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecendrungan keputusan dalam menyelesaikan perkara pengadilan. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah kelanjutan dari hasil penyidikan dan hingga keputusan hakim.

Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.⁸ Saat ini semakin banyaknya variasi kejahatan sering ditemui juga bahwa anak menjadi korban atau ikut terbawa dalam suatu permasalahan hukum. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bila dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 ayat 2 istilah Anak yang

⁸ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Trhamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm.1

Berhadapan dengan Hukum meliputi anak pelaku, anak saksi dan anak korban. Sehingga dapat dikatakan anak sebagai saksi juga merupakan anak yang berhadapan dengan hukum.

UU SPPA pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian perlindungan anak sendiri bila di lihat didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 2

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Seperti dalam surat dakwaan dengan nomor regis perkara: PDM-191 /EP.2/04/2021. DEDI SAPUTRA BIN JIDIL seorang anak berusia 17 tahun bersama-sama dengan saksi TAUFIK Als UPIK BIN AKMAL (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 102,500 gram (hasil Labfor), beratnya melebihi 5 (lima) gram. Seperti yang tertera dalam surat dakwaan tersebut tidak terdapat bentuk perlindungan hukum kepada anak saksi dalam proses pemeriksaan perkara oleh jaksa penuntut umum.

Sistem peradilan pidana anak di bawah UU SPPA memiliki beberapa elemen dasar, antara lain batas usia penahanan anak di atas usia 14 tahun, batas usia tanggung jawab pidana bagi anak antara usia 14 dan 18 tahun, dan penyelesaian tunggakan. Kasus yang menyangkut anak, yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 17 UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan perkara anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, dari penyelesaiannya melalui peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Diversifikasi terjadi pada semua tingkat peradilan pidana, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali. Upaya diversifikasi ini diatur dalam Pasal 29 UU SPPA yang dimana penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan Upaya Diversifikasi dalam jangka waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan dan proses tersebut hanya boleh dilakukan paling lama 30 hari setelah dimulai.

Status seorang saksi dalam persidangan kerap kali berada di posisi yang tidak aman serta mendapat berbagai ancaman dari banyak pihak karena saksi memegang peran yang cukup penting dalam persidangan dan banyak

menyangkut berbagai pihak dalam kasus pemeriksaan apalagi anak saksi. Sehingga anak saksi harusla mendapat perlindungan hukum dalam mengungkapkan suatu perkara. Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus, penjagaan ekstra ketat. Meskipun saat ini sudah ada Undang-undang Sistem Peradilan anak yang bekerja sebagai payung hukum Untuk Anak saksi tetapi dalam proses pelaksanaanya hendaknya tercapai sesuai perencanaan sehingga Dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat isu bagaimana perlindungan hukum terhadap keterangan anak saksi, karenaketerangan anak saksi sendiri juga memicu pro kontra apakah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apa tidak karena dalam proses pembuktian anak saksi tidak disumpah sehingga dari permasalahan diatas, mendorong penulis untuk ingin meneliti dan membahas lebih jauh dalam tesis penulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SAKSI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikajidalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap anak saksi dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ?
2. Bagaimana status Kedudukan Anak saksi sebagai alat bukti dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ?
3. Bagaimana Bentuk Upaya Perlindungan Hukum dimasa mendatang terhadap anak saksi dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang di dapat Anak saksi dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Untuk memahami dan mengetahui status keberadaan anak saksi sebagai alat bukti dalam dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Untuk menawarkan Upaya perlindungan hukum terhadap anak saksi yang sedang melakukan proses proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antarlain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai sumber materi pembelajaran mengenai Perlindungan Hukum bagi anak saksi dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti hukum dalam penelitiannya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti yaitu tentang Perlindungan Hukum bagi anak saksi dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

2. Manfaat Praktis :

Dengan adanya penulisan ini, secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum tentang Urgensinya perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

3. Manfaat Akademis :

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah literatur hukum dan bermanfaat sebagai perlindungan hukum untuk para saksi dalam menjalankan tugasnya untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan perkara di tingkat Kejaksaan maupun Peradilan Pidana.

E. Ruang Lingkup

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam proses pembuktian di tingkat Kejaksaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini.⁹ Dengan menggunakan beberapa teori yang akan dipakai Penulis, Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta–fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁰ Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Teori Perlindungan Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa ‘Indonesia adalah Negara hukum’. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya dan menjadi dasar bagi keadilan itu sendiri.

⁹ J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm.27.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara dan warga Negara memiliki hubungan hukum dalam menjalankannya. Perlindungan hukum akan menjadi penting karena hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga Negara.

Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting, Negara menjamin hak – hak hukum warga negaranya. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk menintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota - anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹² Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur perlindungan hukum: ¹³

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Diperkuat dalam Teori-teori Hukum Alam sejak *Socretes* hingga *Francois Geny*, yang tetap mempertahankan keadilan sebagai anak hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: Teori Keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan Teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

¹² Satjipto Raharji, *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹³ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dan berpacu pada landasan ideologi negara yaitu Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tinak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan keadilan di mata hukum. Penulisan tesis yang menggunakan *Grand Theory* ini dapat membantu penulis, apakah Negara dalam hal ini sudah memberikan upaya – upaya perlindungan hukum bagi warga Negeranya dalam memberikan kesaksiannya di muka Jaksa Penuntut Umum.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam Penelitian ini menggunakan teori yang mempelajari tentang Korban Kejahatan (Viktimologi), Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu

pengetahuan.¹⁵ Viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non- konvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.¹⁷

¹⁵ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

¹⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

¹⁷ Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.2-3.

Lebih spesifik lagi Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom memberikan gambaran manfaat bagi pihak penegak hukum, sebagai berikut :

- I. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek aspek lainnya yang terkait.
- II. Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
- III. Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang

kehidupan dan penghidupannya.¹⁸

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban, antara lain :¹⁹

- a. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial;
- c. Melalui viktimologi akan memberikan pemahaman kepada individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya;
- d. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana.

Dikatakan bahwa siapa saja bisa menjadi korban, dengan kata lain semua orang berpotensi menjadi korban dan begitu pula sebaliknya semua orang berpotensi untuk menimbulkan korban. Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi perimbangan terhadap perhatian yang selama ini selalu ditujukan kepada pelaku kejahatan (offender Oriented), padahal

¹⁸ Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 40.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah korban, yang secara etiologis korban adalah pihak yang mengalami kerugian sekaligus korban dapat pula memberikan daya rangsang secara sadar ataupun tidak terhadap pelaku kejahatan.

Dalam kajian penelitian ini penulis mengaitkan teori viktimologi dapat digunakan karena anak saksi tersebut selain menjadi anak saksi tersebut juga melainkan adalah pelaku yang dimana anak tersebut merupakan korban dari tindak kejahatan tersebut karena di anggap *overmacht* (keadaan memaksa) dari anak tersebut untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan lembaga hukum.²⁰ Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *condition sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang menuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-

²⁰ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 153.

nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹ Teori Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Kemudian ia mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan- keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

²¹ Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., *Desain Industri : Perspektif Filsafat dan Dogmatik Hukum*, Tunggul Mandiri, Malang, hlm. 80.

²² Harun M. Husen, 1990; *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 5.

“apabila pelaksanaan. Perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup”²⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto

²⁴ *Ibid*, hlm. 7-8.

seperti dikutip Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²⁵

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum itu, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebagai berikut :²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

²⁵ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 57

²⁶ *Ibid*, hlm 59.

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada perumusan Masalah dan Tujuan penelitian. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam proses peradilan pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam proses peradilan pidana.

3. Pendekatan

Berdasarkan tipe Penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif maka pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum

terhadap anak saksi dalam proses peradilan pidana, di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam proses peradilan pidana, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam proses peradilan pidana.

4. Pengumpulan bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
 - 3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 4) Undnag- undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku- buku literatur yang berhubungan dengan anak adopsi illegal dan perdagangan orang, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

d. Analisis Bahan Hukum Analisis terhadap bahan-bahan hukum di atas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum, yaitu perorangan atau badan hukum, melalui penggunaan upaya preventif dan represif, baik lisan maupun tulisan. Di satu sisi, perlindungan hukum merupakan hak dasar setiap orang, terutama negara hukum, di sisi lain perlindungan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak.

Atau bisa diartikan juga Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh hukum. Aparat penegak hukum memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, bebas dari gangguan dan segala macam ancaman dari kedua belah pihak dan perlindungan hukum juga merupakan hak dasar setiap orang, khususnya supremasi hukum; di sisi lain, perlindungan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah, maka, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Setiono, *“Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”*.²⁷

Menurut Soetjipto Rahardjo *“Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan yang bisa bertabrakan satu dengan yang lainnya. Mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan – kepentingan tersebut.”*²⁸ *Hukum melindungi seseorang dengan cara memberikan kekuasaan penuh kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut, pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak, dilakukan dengan terukur, keluasan, dan kedalamannya”*.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan

²⁷ Setiono.2004. *Supremasi Hukum*, UNS.Surakarta. Hlm. 3

²⁸Nana Sujana, dkk.2004.*Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algesindo. Hlm 195.

²⁹ *Ibid.*

tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.³⁰

Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.³¹ Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jeugdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas : Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.³²

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.³³

B. Tinjauan Umum tentang anak saksi

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm. 595.

³¹ Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 3.

³² Doek, Prof. Mr. JE, en Mr. MMA Drewes 1984. *Jeugdrecht en Jeugbescherming in Nederland, Deventer : Van Loghum Slaterus*. Hlm. 11.

³³ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 153.

1. Pengertian anak saksi

Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Jika dilihat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP :

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu"

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.³⁴ Seorang saksi adalah

³⁴ Subekti dan R. Tjitro Soedibia.1976. *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, Hlm. 83

seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. saksi harus Menceritakan tentang masa lalu, mengandalkan ingatan manusia Secara pribadi, apakah Anda dapat mempercayai keasliannya. Tentu Tingkat nilai pembuktian kesaksian saksi Keterangan saksi harus disumpah.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa :

“keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Selama kejahatan disaksikan, didengar atau dialami seorang anak, maka ia dapat memberikan keterangan yang layak sebagai saksi hal-hal yang dilihat, didengar, atau dialami anak Berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa oleh pengadilan pengadilan. Peristiwa kriminal yang diantisipasi, seperti peristiwa kriminal Menggunakan anak-anak sebagai saksi korban hal ini dijelaska pula dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, menyebutkan :

”Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Pasal 171 butir a KUHAP menyatakan :

“yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasan Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa:

“mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychoopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.”

Keberadaan penjelasan Pasal 171 KUHAP ini secara materiil keterangan anak saksi dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 185 ayat (7)

KUHAP sebagai berikut:

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Demikian pula dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah
- b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah
- c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai

saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah sebagai berikut

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa anak-anak tidak termasuk dalam Kategori yang kesaksiannya tidak dapat didengarkan sebagai saksi. Karena anak saksi tidak bisa disumpah, tapi tetap bisa memberikan Pernyataan tidak tersumpah. Status anak sebagai saksi dalam perkara pidana didasarkan pada KUHAP, dalam tahap penerapan atau pelaksanaannya terdiri dari 3 (tiga) tahap, Yaitu, pra-ajudikasi, ajudikasi dan Pasca ajudikasi. tahap ini adalah proses Saling terkait dalam rangka penegakan hukum pidana, menentukan Kebenaran kejahatan.

Dalam Undang-undang SPPA Pasa; 58 ayat (3) saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh

dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya

2. Hak dan kewajiban anak saksi dalam persidangan

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

“Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak”.

Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi :³⁵

³⁵ Wagiati Soetedjo dan Melani.2013. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.130

- a. non diskriminasi,
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- e. Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah
- f. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- g. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- h. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
- i. Hak mendapatkan fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- j. Hak untuk menyatakan pendapat.
- k. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- l. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- m. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- n. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Hak dan kewajiban Anak berdasar UU no 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak : ³⁶

- a. Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.
- c. Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai

³⁶ Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak asuh atau anak anagkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mentalSpiritual dan social.
- f. Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
- g. Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang berTanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi Beksploitasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:³⁷

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya,
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,

³⁷ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya,
- j. Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- k. Memperoleh advokasi,
- l. Memperoleh kehidupan pribadi,
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- n. Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban anak menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk :³⁸

- a. Mendapat pendidikan agama sesuai yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat minat dan kemampuannya
- c. Mendapat beasiswa bagi anak yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- d. Membiayai pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- e. pindah ke program pendidikan pad jalur dan satuan pendidikan lain yang setara
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajart masing masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

3. Kedudukan anak sebagai Korban Dalam Tindak Pidana

Anak sebagai korban kejahatan harus dilindungi oleh hukum karena psikologi anak sangat lemah, dan sebagainya Beberapa upaya harus dilakukan untuk menghindari trauma yang dialami anak-anak anak-anak

³⁸ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

yang menjadi korban kejahatan dapat menemani mereka dalam kehidupan sehari-hari kembali ke normal.

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi atau korban meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo Korban atau Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³⁹ Undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai kedudukan anak sebagai korban. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa :⁴⁰

“Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam kedudukan sebagai korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Demikian juga dengan anak dalam kedudukan sebagai korban suatu tindak pidana. Untuk mengetahui hak-hak korban

³⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, Hlm 9.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 . Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu sebagai berikut :

“Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

- a. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- b. Mendapat penerjemah.
- c. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- g. Mendapat identitas baru.
- h. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- i. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- j. Mendapat nasihat hukum.
- k. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴¹ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan

⁴¹ Hari Sasangka.2003.*Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 35

membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁴² Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁴³ Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁴⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁴² Soedjono, D. 1977. *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), Hlm. 3.

⁴³ Anton M. Moelyono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Hlm. 609

⁴⁴ Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, Hlm 8.

menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.⁴⁵ Narkoba yang terkenal di Indonesia saat ini semuanya berasal dari kata ini “*Narkoties*” yang sama dengan kata *narcosis* berarti penggunaan narkoba. masa lalu Di Indonesia disebut madat.

Menurut para ahli salah satunya Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁴⁶

2. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika berdasarkan jenisnya dibagi menjadi golongan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :⁴⁷

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

⁴⁶ Anton M. Moelyono.1988..Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Hlm. 609.

⁴⁷Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tindak Pidana Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur sebagaimana dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b);
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II,
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat

- dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
 6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Pengertian mengenai Jaksa dan Penuntut umum terdapat dalam Pasal 1 ayat 6a dan b serta Pasal 13 KUHAP, KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.

Pasal 1 ayat 6 :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Melihat perumusan tersebut dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴⁸ bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Penuntut Umum dapat diibaratkan sebagai monopoli yaitu sebagai satu-satunya penuntut dan tidak ada lembaga lain yang terlibat dan hakim tidak dapat menuntut agar tindak pidana dilimpahkan kepadanya karena hakim hanya mendasarkan putusannya pada hasil perkara. Didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan jika dilihat dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 35 huruf c

“asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”⁴⁹

Pengertian dari kedua asas tersebut adalah :⁵⁰

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas Equality before the law.
- b. Asas opportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Hadari Djenawi Tahir.2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Hlm 37.

2. Tugas dan wewenang Penuntut Umum

Jika ditinjau melalui Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1)

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Dan juga terdapat dalam pasal 14 KUHAP tugas Penuntut umum yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Membuat surat dakwaan.
- d. Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan.
- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- f. Melakukan penuntutan.
- g. Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- h. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perUU sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum. Sehingga jaksa atau penuntut

umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk menyelidiki perkara, dari proses permulaan ataupun lanjutan terhadap tersangka maupun terdakwa namun Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.⁵¹

⁵¹ Andi Hamzah. 2008, *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 70.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah. 2008. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika.
- Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Cet. 4 Pt. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Gosita, Arif. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Hadari Djenawi Tahir. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cet. 13. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung : Mandar Maju.

- Ishaq. 2009. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Balai Pustaka.
Jakarta.
- Lamintang, Theo dan PAF, Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Cet. 3. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Cet 4.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Melani, Wagianti Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Moch Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju. Cet 1.
- Nana Sujana, dkk. 2004. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru Algesindo.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim ad Hoc*. Cet. 1. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruswiati Suryasaputra. 2006. *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus*

- Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*. Jakarta : Restu Agung.
- Samosir, C. Djisman. 2013. *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Cet 3
Bandung : Nuansa Indah.
- Setiono.2004. *Supremasi Hukum*, UNS.Surakarta
- Setiono.2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta : UNS.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan sistem Peradilan pidana anak*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sunaryo, Sidik. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Trhamrin, Husni dan Muhadar, Edi Abdullah. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara.
- Utrech dalam Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*.
Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Wagiati Soetedjo dan Melani.2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama,
- Waluyadi. Kejahatan. 2009. *Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Askari Razak. 2013. *Peran, Kendala dan Tantangan Lemabaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Jurnal Perlindungan, Edisi 3 Volumen 1. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1287>

Bambang Sri Herwanto. 2012. *Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Perlindungan. Volume 2 No 1. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/1287>

Nurul Ghufron. 2013. *Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma dari Alat Bukti Menuju Partisipasi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Perlindungan. Edisi 3 Volume 1. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62720>

Wiwik Afifah. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. DIH Jurnal Ilmu Hukum 10. No. 20. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/358>